

**PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh :

PANCAR CHANDRA PURNAMA

NPM : 12.0201.0009

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

PANCAR CHANDRA PURNAMA

NPM : 12.0201.0009

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk diajukan dihadapan Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

PANCAR CHANDRA PURNMA

NPM : 12.0201.0009

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing I


Basri, SH.MHum
NIK : 966906114


Johny Krisnan, SH.MH
NIK : 976308121

Dosen Pembimbing II


Yulia Kurniaty, SH.MH
NIK: 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Telah dipertahankan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

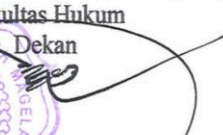
Tim Penguji :

1. **JOHNY KRISNAN, SH. MH**
NIK : 976308121

2. **YULIA KURNIATY, SH. MH**
NIK : 107606061

3. **HENI HENDRAWATI, SH. MH.**
NIK : 947008069

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan


Basri, SH. MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi ini berjudul : “ PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTRM PERADILAN PIDANA ANAK ” . Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo , MT, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Bapak Basri, SH. Mhum. Selaku Dekan padafakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Bapak Johny Krisnan SH.MH selaku dosen pembimbing I penulis.
5. Ibu Yulia Kurniaty SH.MH selaku dosen pembimbing II penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
7. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya.
8. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
9. Rekan – rekan bagian Hukum pidana semangat teruskan perjuangan kalian .

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penulisan skripsi ini, serta tidak lupa kepada rekan-rekan yang memberikan kritik dan saran, guna kepentingan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 30Juli 2016

Penulis

Pancar Chandra Purnama

ABSTRAK

Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan dilakukan secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penanganan Anak Berhadapan Hukum mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Untuk itu judul penelitian ini adalah PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Rumusan permasalahan adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Bagaimanakah kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , (3) Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya diversi di tingkat pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, agardapat menjabarkan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan fasilitator diversi. Metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, yakni kesimpulan (gambaran umum) atas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu hanya terbatas pada kasus tindak pidana yang di ancam pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun jika tindak pidana yang dilakukan anak masuk kualifikasi concursus yang diancam pidana penjara kurang dari 7 tahun dan lebih 7 tahun maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dapat diupayakan diversi dengan syarat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan). Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, jika dicapai kesepakatan maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi.

Kata Kunci : Pelaksanaan Diversi, Pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	9
B. Pengaturan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	11
C. Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak	18
D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	19
E. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	21
F. Hak-hak Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Bahan Penelitian	33
C. Spesifikasi Penelitian.....	34
D. Tahapan Penelitian.....	34
E. Metode Pendekatan.....	34
F. Metode Analisis Penelitian	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 36
- B. Kekuatan Hukum *Diversi* di Tingkat Pengadilan..... 51
- C. Latar Belakang Dilaksanakannya Diversi di Tingkat Pengadilan ... 57

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 64
- B. SARAN..... 66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*protection child and fulfillment child rights based approach*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menimbang :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, harus lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan.

Menurut Pasal 1 butir 3 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menimbang.

Mahkamah Agung merespon undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal penting dalam PERMA tersebut adalah Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH sejak awal anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,

perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator Diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, *diversi* tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfillment chiid rights based*

approach) Namun ada kesenjangan dalam proses penerapan *diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana, contoh dalam tindak pidana perkosaan. Jika kita mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang dapat dikenakan *diversi* adalah dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana. Hal ini akan menimbulkan masalah jika tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya lebih dari 7 tahun misalnya, perkosaan Pasal 285 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan Diversi. Sehingga Masih banyak orang yang berpendapat bahwa Diversi tidak dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan perkosaan dikarenakan ancaman Tindak Pidana tersebut adalah 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Deversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

B. Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan *diversi* di tingkat Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Bagaimana kekuatan hukum *diversi* di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Apakah yang melatar belakangi dilaksanakannya *diversi* di tingkat pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *diversi* di tingkat Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui kekuatan hukum *diversi* di tingkat pengadilan berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak
3. Mengetahui latar belakang dilaksanakannya *diversi* di tingkat pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Melihat permasalahan yang menjadi kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi;

1. Manfaat teoritis yaitu bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang upaya perlindungan hukum bagi anak melalui upaya *diversi*.
2. Manfaat praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan nyata bagi penetapan hukum pidana bagi masyarakat pada umumnya serta akademisi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari V (lima) Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi Latar Belakang, Permasalahan, Rumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran, Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pengaturan *diversi* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak, Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hak-hak Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi yang meliputi, Jenis penelitian, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Tahapan Penelitian , Metode Pendekatan dan Metode Analisis Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pelaksanaan *diversi* di tingkat Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kekuatan hukum *diversi* di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Latar belakang dilaksanakannya *diversi* di tingkat pengadilan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang *diversi* yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11 :²

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.

"Diversi, yang melibatkan penghapusan dari pengolahan peradilan pidana, dan sering pengalihan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam sistem hukum banyak. Praktek ini berfungsi untuk menghambat efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma keyakinan dan hukuman). Dalam banyak kasus, non intervensi akan menjadi respon terbaik. pengalihan ini di luar mengatur dan tanpa rujukan ke alternatif layanan (sosial) mungkin respon optimal. Hal ini terutama terjadi di mana pelanggaran bersifat non-serius dan mana keluarga, r sekolah lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif ".

² Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2012.

Tujuan dari *diversi* yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan konsep *diversi* juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses *Diversi* wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan *diversi* tanpa meneruskan ke Jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di Pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan *diversi* terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.³

³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, hlm. 162

Akan tetapi *diversi* ini hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses *diversi*. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program *diversi*. Kesepakatan *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

B. Pengaturan *Diversi* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Negara maju adalah negara yang memberikan perhatian serius terhadap anak, sebagai wujud kepedulian akan generasi bangsa. Karena anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-undang SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁴ Konsep *diversi* merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa bangsa di kemudian hari.⁵

⁴ Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, RefikaAditama, Bandung, Hlm 33

⁵ Ibid

Pengertian *diversi* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep *diversi* merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian konsep *diversi* diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan konsep *diversi* membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan konsep *diversi* juga terlahir dari nilai-nilai yuridis, filosofis, serta nilai sosiologis. Nilai nilai Yuridis dari konsep *diversi* ini terdapat pada beberapa instrumen hukum HAM Internasional, nilai filosofis dari konsep *diversi* ini digambarkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sosiologis masyarakat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengacu pada beragam suku adat masyarakat Indonesia. Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum sebagai penerus bangsa. Undang-Undang ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Selanjutnya Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yaitu:

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perkembangan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam Undang-undang ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada Pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a) Perlindungan
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi
- d) Kepentingan terbaik bagi anak
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proposional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan. Diversi itu sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam Pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam Pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.
- (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat,
- (3) proses diversi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban,

- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat.

Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di

media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.⁶

C. Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses *diversi*. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program *diversi*. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang SPPA yang menyebutkan :

⁶ Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

- a. Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- e. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi

tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.⁷

E. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Perjalanannya Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat

⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, hlm. 34-35.

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Menurut Arif Gosita, Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Dengan mempedomani ajaran filsuf dari JJ. Rousseau dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, maka bangsa Indonesia memisahkan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebagai bentuk pencegahan dari pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan di tangan satu orang cenderung menjadi pencetus kesewenang-wenangan, otoriter dan korup. Hal ini setidaknya pernah disampaikan secara jelas oleh Lord Acton; "Kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga semakin besar kekuasaan yang digenggam maka semakin besar pula peluang untuk disalahgunakan.

⁸Moch. Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia. Cetakan I Bandung: Mandar Maju. hlm.1

Sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, maka diserahkan kewenangan kepada lembaga kepolisian yang berwenang pada tahap penyelidikan dan penyidikan, lembaga kejaksaan dalam tahap penuntutan dan lembaga peradilan atau kehakiman dalam tingkat putusan hukuman.

Ketiga lembaga ini diharapkan menjadi panglima dari penegakan hukum dan menjadi penyejuk bagi rasa haus masyarakat yang mendambakan keadilan di dunia ini.

a. Polisi Republik Indonesia (Polri).

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pasal 13 berbunyi, tugas pokok Polri adalah : menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas pokok polisi itu diwujudkan di dalam tugas operasional dan tugas pembinaan. Tugas Operasional antara lain : fungsi teknis lalu-lintas, fungsi teknis reserse, fungsi teknis intelijen, fungsi teknis pembinaan masyarakat atau Binmas dan fungsi teknis samapta. Disamping itu ada juga pasukan khusus untuk perlawanan anti teroris yang diemban para Brigader mobil. Di udara, polisi juga mengemban fungsi pengamanan, yaitu polisi udara dan di laut, diemban oleh polisi air. Fungsi pembinaan, menyangkut fungsi keuangan, pendidikan dan pelatihan, perencanaan.

Pada prinsipnya, semua polisi mengemban tugas pokok sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, terlebih bidang fungsi reserse. Pada fungsi teknis reserse akan dimulai proses penyelidikan atau penyidikan, suatu tindak pidana bisa ditemukan langsung oleh anggota Polisi dengan cara Patroli, dan juga bisa dengan menerima laporan atau aduan masyarakat. Di lain pihak, fungsi intelijen

memberi informasi awal menyangkut semua daerah rawan yang berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas dan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

b. Kejaksaan.

Pihak kejaksaan akan menerima semua berkas yang ada dan tersangka dan barang bukti yang ada dan akan melakukan penuntutan dan penetapan pasal yang dipersangkakan kepada si terdakwa. Kesesuaian pasal dengan alat bukti yang ada akan mempengaruhi putusan hakim, sehingga dalam proses ini diuntut kejelian dan integritas jaksa. Upaya Polisi yang mencari dan menemukan tersangka di lapangan dan menemukan barang bukti akan terbayar tunai jika jaksa cerdas melakukan penuntutan dan tanpa rekayasa apapun juga. Pada tahap penuntutan, si tersangka sudah diserahkan dan ditahan oleh pihak kejaksaan.

c. Peradilan atau kehakiman.

Proses penegakan hukum berada di tangan para hakim. Hakim dengan keyakinan dan berdasarkan kecerdasan melihat alat bukti yang ada dan keterangan para saksi akan diuji untuk memutuskan suatu kasus. Intervensi atau kepentingan apapun seharusnya tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Di Indonesia hakim minimal 3 orang atau berjumlah ganjil yang secara filosofi untuk mencegah terjadinya persekongkolan. Proses peradilan yang sah, jujur dan tanpa intervensi akan mewarnai suatu putusan.

Dalam Pasal 1 UU No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian, negara telah legal dan

mensahkan dan bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan pertumbuhan anak yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dan juga jika menjadi korban kejahatan orang lain.

F. Hak-hak Anak Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁹ Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

⁹ Shanty Dellyana, 1998, Wanita dan anak dimata hukum, Yogyakarta: Liberty, hal. 6-7.

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:

- a) Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai social yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).

- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.¹⁰

Selanjutnya pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

¹⁰ Wagianti Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, hal. 72.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tat cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpengang ditangan. Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* berarti suatu upaya untuk meneliti terhadap suatu objek.

Agar dalam penelitian dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maka, perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metodologi sebagai berikut ;

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian dekrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. dan juga menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berkaku serta

apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012.

B. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, juga hasil wawancara dengan fasilitator diversi.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan, apakah telah sesuai atau belum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

D. Tahapan Penelitian

(A) Tahap pendahuluan, pada tahap pendahuluan ini peneliti melakukan kegiatan mengidentifikasi permasalahan hukum yang urgensi untuk di angkat dalam penelitian . Kemudian peneliti merumuskan judul, kemudian setelah itu menyusun proposal dengan isi : latar belakang permasalahan , merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka. metode penelitian, lalu diajukan untuk seminar proposal .

(B) Tahap pelaksanaan, tahap ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan informan (fasilitator diversi).

(C) Tahap akhir, tahap akhir adalah tahap pembuatan laporan hasil penelitian, yaitu dalam bentuk skripsi

E. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, khususnya Pasal-pasal yang berkaitan dengan apa dan bagaimana pelaksanaan diversi.

F. Metode Analisis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan itu penelitian ini, maka metode analisa penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

Hasil interviw dengan fasilitator diversi mengenai bagaimana pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan, kemudian penulis analisis dengan Pasal-pasal yang mengatur tentang apa dan bagaimana pelaksanaan diversi baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 , sehingga siperoleh gambaran umum pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan .

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi. Ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses Diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan.

2. **Kekuatan Hukum Diversi di Tingkat Pengadilan**

Kekuatan hukum diversi di tingkat pengadilan bertumpuh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya terdapat ketentuan *diversi*, bersifat final atau mengikat para pihak dengan diterbitkannya Penetapan Berita Acara Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali atas Penetapan hasil musyawarah diversi.

3. **Latar Belakang Dilaksanakan Diversi di Tingkat Pengadilan**

Pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.

Restorative justice yang menjadi ruh dari Undang-Undang SPPA ini merupakan upaya korektif terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil

dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang SPPA ini menandai diawalinya pembaruan hukum pidana anak dengan semangat *Restorative Justice*.

B. SARAN

1. Oleh karena Diversi merupakan hal baru dalam Undang-Undang SPPA, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar Anak tersebut tidak merasa kehilangannya haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlu bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim anak secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan Diversi dalam pemeriksaan dipersidangan, karena masih banyak hakim yang belum mengikuti sertifikasi hakim anak walaupun sudah memiliki Surat Keputusan hakim anak dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang belum mengatur mekanisme pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak yang tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi.

Daftar Pustaka

- Darji Darmodiharjo & Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, RefikaAditama, Bandung,
- Hadisuprpto, Paulus. 2006. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia ;
- Irwansyah. 2011. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana, Fak. Hukum, Unhas, Makassar ;
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refki Aditama, Bandung,
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Erlangga.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Wahyudi, Setya. 2010. *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogyakarta: Genta Publishing.

Undang-undang :

- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Artikel :

Amriani, Nurnaningsih, ***Penanganan Perkara Anak melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice***, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

Ichwan Ichlas Ria Adha, Noor, ***Reformasi Pemidanaan***, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 290 Januari 2010, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2010.

Supramono, Gatot, ***Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Hubungannya dengan UU Perlindungan Anak***, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2011.

Sutatik, Sri, ***Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui Diversi oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri***, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

-----, ***Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 328 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2012.

Internet :

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari rabu tanggal 08 oktober 2014

<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-dipenjara>.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : **PANCAR CHANDRA PURNAMA**
Tempat Tanggal Lahir : Magelang 13 Februari 1994
NPM : **12.0201.0009**
Alamat : Dusun ngrombeh RT.01/04 Desa Klopo
Tegalrejo Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah benar – benar karya sendiri / tidak menjiplak, dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Juli 2016

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri. SH.MHum
NIS : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Pancar Chandra Purnama
NPM. 12.0201.0009